

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2

No.2, Mei 2024

Halaman 92-104

***Gaya Hidup Istri dan Keharmonisan Keluarga:
Tinjauan Hukum Islam***

***The Lifestyle of Wives and Family Harmony
: An Islamic Law Perspective
Gaya Hidup***

Jumiati¹, Rusdaya Basri², Moh. Yasin Soemena³, Naharuddin SR⁴

^{1,2,3,4}IAIN Parepare

naharuddinsr@iainpare.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gaya hidup istri di Desa Bilalangnge, Kecamatan Bacukiki, dengan fokus pada penggunaan produk kecantikan dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa gaya hidup istri di Desa Bilalangnge, terutama dalam penggunaan produk kecantikan, ditandai dengan hedonisme, pengeluaran berlebihan, mudah terpengaruh oleh teman, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab keluarga. Menurut hukum Islam, pilihan gaya hidup ini dianggap bertentangan dengan perintah Allah Swt, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Istri-istri tersebut menunjukkan gaya hidup yang ditandai dengan hedonisme dan pengeluaran berlebihan, yang dipengaruhi oleh teman dan interaksi sosial. Perilaku ini termasuk mengeluarkan banyak uang untuk produk kecantikan dan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam, gaya hidup seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan tabarruj (berhias secara berlebihan) dan menarik perhatian yang tidak perlu dari laki-laki. Perilaku ini dapat merusak kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang dalam keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta berpotensi

mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas-kualitas tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis dan konsumtif di kalangan istri berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga samawa. Untuk mengatasi masalah ini, istri harus lebih bijaksana dalam menggunakan produk kecantikan dan memastikan mereka memenuhi tanggung jawab keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang konsumsi yang seimbang dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam sangat penting. Namun, penelitian ini terbatas pada area geografis tertentu (Desa Bilalangnge, Kecamatan Bacukiki) dan sampel yang kecil, yang mungkin mempengaruhi generalisasi temuan. Penelitian selanjutnya dapat diperluas ke wilayah dan sampel yang lebih besar untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Oepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam tentang moderasi dan tanggung jawab dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga, dengan mengatasi dampak negatif dari gaya hidup hedonis dan konsumtif.

Kata Kunci: gaya hidup; samawa; hukum islam

Abstract:

The study aims to examine the lifestyle of wives in Bilalangnge Village, Bacukiki District, focusing on their use of beauty products and its impact on the harmony of SAMAWA families from the perspective of Islamic law. The research employs field research with a qualitative method, utilizing descriptive qualitative data analysis. Data were obtained from both primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation. The study found that the lifestyle of wives in Bilalangnge Village, particularly regarding the use of beauty products, is characterized by hedonism, extravagance, susceptibility to peer influence, and neglect of family duties and responsibilities. These lifestyle choices, according to Islamic law, are considered contrary to the commands of Allah Swt., especially for low-income families. The wives exhibit lifestyles marked by hedonism and extravagance, influenced by peers and social interactions. These behaviors include spending excessively on beauty products and neglecting household responsibilities. From the perspective of Islamic law, such lifestyles are not permissible because they lead to tabarruj (excessive adornment) and attract unnecessary attention from men. This behavior can harm the peace, tranquility, and love within a sakinah, mawaddah, and rahmah family, potentially reducing or even eliminating these qualities. The findings indicate that a hedonistic and consumptive lifestyle among wives negatively impacts the harmony of samawa families. To address this issue, wives should be more prudent in using beauty products and ensure they fulfill their family responsibilities according to Islamic teachings. Educating and raising awareness about balanced and responsible consumption in line with Islamic values are crucial. However, the study is limited to a specific geographic area (Bilalangnge Village, Bacukiki District) and a small sample size, which may affect the generalizability of the findings. Future research

could expand to different regions and larger samples for a more comprehensive understanding.

In conclusion, adherence to Islamic principles of moderation and responsibility can help maintain family harmony, countering the negative impacts of a hedonistic and consumptive lifestyle.

PENDAHULUAN

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (SAMAWA) adalah konsep keluarga ideal dalam Islam, di mana kedamaian, cinta, dan kasih sayang menjadi pilar utama (Diflizar & Pulungan, 2022). Namun, dalam konteks globalisasi, gaya hidup masyarakat, termasuk di Desa Bilalangnge, mengalami perubahan signifikan. Gaya hidup konsumtif dan hedonis mulai menggeser nilai-nilai tradisional. Perubahan ini khususnya terlihat pada perilaku istri dalam mengonsumsi produk kecantikan yang tidak hanya mahal tetapi juga berlebihan (Suma & Rodoni, n.d.). Masalah ini memicu ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Penelitian tentang gaya hidup dan dampaknya terhadap keluarga telah banyak dilakukan, namun kajian yang menghubungkan gaya hidup istri dengan keharmonisan keluarga samawa dalam perspektif hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis sosiologis dan hukum Islam, memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana perilaku konsumtif dapat mempengaruhi dinamika keluarga Muslim.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup (Studi Kasus di Desa Pontang)" yang diterbitkan pada tahun 2022, menunjukkan bahwa penggunaan harta suami oleh istri untuk kebutuhan rumah tangga diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan kemampuan suami. Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa nafkah diukur berdasarkan keadaan suami tanpa menentukan jumlah spesifik. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan penggunaan harta dalam hal-hal yang tidak menimbulkan kemurkaan Allah, yang relevan dengan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana (Muis, 2022).

Penelitian lain, "Tinjauan Gaya Hidup yang Memengaruhi Kesuburan Pasangan Suami-Istri di Bayang Utara" oleh Adrianto dan Abdullah Bin Mas'ud Haslinda pada tahun 2023, mengungkapkan bahwa gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan pasangan suami istri dalam

mendapatkan keturunan. Penelitian ini menyarankan pengobatan baik tradisional maupun modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun fokusnya berbeda, penelitian ini menyoroti bagaimana gaya hidup mempengaruhi aspek penting dalam keluarga, yang sejalan dengan tema penelitian gaya hidup istri dan keharmonisan keluarga SAMAWA (Adrianto & Haslinda, 2023). Penelitian berjudul "Perkawinan Campuran di Indonesia: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup" oleh Suud Sarim Karimullah pada tahun 2022, membahas bahwa perkawinan campuran dapat terjadi karena kebutuhan atau sebagai gaya hidup. Studi ini menekankan pentingnya keserasian dan komitmen dalam keluarga, yang relevan dengan penelitian tentang gaya hidup istri dan keharmonisan keluarga SAMAWA. Kesesuaian gaya hidup pasangan dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas hubungan keluarga, menunjukkan bahwa harmoni dan komitmen adalah kunci dalam menjaga dinamika keluarga yang sehat (Karimullah et al., 2022). Sementara itu, penelitian "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam" oleh Mustafidatul Musyarofah pada tahun 2024 mengeksplorasi peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga, menunjukkan dilema antara kewajiban rumah tangga dan tanggung jawab profesional. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam konteks penelitian gaya hidup istri, peran istri dalam ekonomi keluarga dan bagaimana ini berinteraksi dengan gaya hidup konsumtif menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menjaga keharmonisan keluarga SAMAWA (Musyarofah, 2024).

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada gaya hidup konsumtif istri di Desa Bilalangge dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga SAMAWA. Dengan menggunakan analisis sosiologis dan hukum Islam, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana gaya hidup istri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk manajemen gaya hidup yang lebih baik dalam konteks keluarga Muslim, menekankan pentingnya kesederhanaan, tanggung jawab, dan penggunaan harta yang bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan penelitian ini dapat mengisi kesenjangan literatur mengenai pengaruh gaya hidup istri terhadap keluarga SAMAWA dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga Muslim dalam mengelola gaya hidup agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kehidupan keluarga yang harmonis merupakan dasar dari masyarakat yang sehat dan produktif. Memahami faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga penting untuk mencegah dan mengatasi konflik domestik. Dengan meningkatnya gaya hidup konsumtif, penting untuk mengevaluasi dampaknya dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sunarso, 2022). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konsumsi dalam perspektif Islam dan teori keluarga harmonis dalam Islam. Teori konsumsi Islam menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, menghindari perilaku israf (berlebihan) dan tabzir (mubazir)(Hisan & Haniatunnisa, 2023). Sementara, teori keluarga harmonis dalam Islam menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga(Kamilia et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan lima istri di Desa Bilalangnge, dan analisis dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan penulisan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Hidup Para Istri Dalam Penggunaan Produk Kecantikan Di Desa Bilalangnge Kecamatan Bacukiki

Gaya hidup merupakan cara seseorang menjalani hidupnya yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan opini yang dimilikinya. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan identitas seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya (Prakosa & Tjahjaningsih, 2021). Gaya hidup mencakup serangkaian kebiasaan, pandangan, dan respons terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan sehari-hari. Elemen-elemen seperti cara berpakaian, pola kerja, pola konsumsi, serta bagaimana individu menghabiskan waktu sehari-hari merupakan bagian dari gaya hidup. Gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh keterlibatan dalam kelompok sosial tertentu, serta frekuensi interaksi dan respons terhadap berbagai rangsangan (Sinulingga et al., 2023).

Gaya hidup suatu masyarakat cenderung berbeda dari masyarakat lainnya dan dapat berubah seiring waktu (Misbahuddin, 2018). Meskipun perubahan tersebut bisa terjadi, gaya hidup biasanya tetap relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup semakin cepat terlihat. Pengaruh media sosial dan digitalisasi turut mempercepat perubahan gaya hidup, terutama dalam hal konsumsi dan interaksi sosial. Namun, inti dari gaya hidup seringkali tetap konsisten dalam kurun waktu tertentu, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh individu atau kelompok masyarakat tersebut (Firdaus et al., 2021).

Kecamatan Bacukiki dipilih sebagai lokasi penelitian oleh penulis, yang mencakup wawancara dengan beberapa individu terkait penggunaan produk kecantikan dan dampaknya terhadap keluarga SAMAWA. Sebanyak lima responden yang tinggal di Kecamatan Bacukiki, khususnya di Desa Bilalangge, diikutsertakan dalam wawancara tersebut.

Tabel 1, Keuangan pemasukan dan pengeluaran biaya hidup istri

No	Nama	Pemasukan	Pengeluaran gaya hidup	Pengeluaran pokok	Saldo
1	Yuyun	1.750.000	1.060.000	950.000	-260.000
2	Rahma	1.800.000	875.000	850.000	-75.000
3	Hasnah	1.900.000	750.000	1.000.000	-150.000
4	Namri	1.800.000	810.0000	1.000.000	-10.000
5	Hamida	1.700.000	980.000	950.000	-230.000

Tabel ini menunjukkan rincian pemasukan dan pengeluaran lima responden yang tinggal di Kecamatan Bacukiki, khususnya di Desa Bilalangge. Tabel mencatat jumlah pemasukan bulanan, pengeluaran untuk gaya hidup (seperti produk kecantikan), pengeluaran pokok (seperti kebutuhan sehari-hari), dan saldo akhir setiap bulan.

Tabel ini menggambarkan bahwa semua responden mengalami defisit dalam anggaran bulanan mereka, yang sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran gaya hidup yang tinggi, termasuk untuk produk kecantikan. Defisit anggaran ini berpotensi menimbulkan stres finansial dan konflik dalam rumah tangga, yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga SAMAWA (Nudin et al., 2021).

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu atau internal dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Faktor internal dimaksud adalah sebagai berikut:

Sikap

Sikap ialah suatu keadaan jiwa dan keadaan pola pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.

Pengalaman dan pengamatan

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial terhadap tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

Kepribadian.

Kepribadian merupakan konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.

Konsep diri

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu ialah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya.

Motif

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berartimengetahui dunia.(Herlyana, 2014). Adapun faktor eksternal dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Suatu kelompok yang memberikan pengaruh langsung ialah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh yang tidak langsung ialah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

Keluarga

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu.. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.

Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Kebudayaan

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.(Kusumawati & Herlena, 2014)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam atau internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Faktor utama yang mempengaruhi gaya hidup seorang istri adalah faktor internal, seperti sikap dan kepribadian. Beberapa individu memiliki kecenderungan untuk hidup mewah dan menggunakan produk kecantikan secara berlebihan. Selain itu, faktor eksternal seperti kelas sosial dan budaya juga memainkan peran penting. Ketika seseorang berada dalam kelompok yang gaya hidupnya berlebihan dan mewah, anggota kelompok tersebut cenderung mengikuti pola yang sama(Khairunnisa, 2023). Sebagai contoh, Rahma mulai menggunakan produk kecantikan setelah melihat temannya melakukannya. Gaya hidup juga dipengaruhi oleh budaya lokal, yang sering kali mendorong penggunaan produk kosmetik tertentu.

Pentingnya kosmetik bagi wanita sulit untuk diabaikan, karena mereka sangat peduli dengan kulit dan penampilan mereka. Wanita menggunakan berbagai produk kecantikan untuk tampil segar dan memiliki kulit yang bercahaya dan sehat (Hidayanti, 2018). Produk kecantikan, yang secara umum dikenal sebagai kosmetik, tersedia dalam berbagai jenis. Wanita menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri dan menonjolkan fitur wajah mereka. Selain

itu, produk kecantikan digunakan untuk membuat kulit tampak berseri dan sempurna (Kusantati et al., 2008).

Penting bagi setiap wanita untuk mempertimbangkan kesempurnaan dan manfaat dari produk kecantikan yang mereka pilih. Membeli produk yang tidak memberikan manfaat hanya akan membuang uang dan waktu(Nafli, 2019).

Tinjauan Hukum Islam Dampak Gaya Hidup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memandang kecantikan bukan hanya dari aspek fisik, tetapi juga berdasarkan keterampilan, kecerdasan, dan ketaqwaan seseorang dalam menjalankan aturan Allah Swt. Setiap wanita dalam pandangan Islam memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing(Umbarani & Fakhruddin, 2021). Meskipun tubuh proposional menjadi harapan umum bagi banyak wanita, Islam mengajarkan bahwa kecantikan sejati melibatkan aspek spiritual dan moral (Aini & Muzakkar, 2014). Sejak zaman dahulu, manusia telah menggunakan berbagai cara untuk mempercantik diri, seperti pacar untuk kuku dan dedak untuk kulit, serta berbagai alat dan produk kecantikan modern yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun, Islam mengingatkan agar berhias tidak dilakukan secara berlebihan (tabarruj) yang dapat menarik perhatian negatif.

Islam adalah agama yang memberikan arahan lengkap dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan konsumsi. Islam mengajarkan agar setiap tindakan konsumsi didasarkan pada kebutuhan, manfaat, dan tidak melanggar syariah (Zamzam & Aravik, 2020). Perilaku konsumsi yang baik harus mempertimbangkan apakah barang tersebut halal, baik, dan diridai oleh Allah Swt. Selain itu, Islam sangat mementingkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, serta mencegah perilaku berlebihan (israf) dan pemborosan (tabzir)(Hamdi, 2022).

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa dampak signifikan terhadap gaya hidup masyarakat. Gaya hidup modern sering kali diukur dari penampilan dan barang-barang yang dimiliki, seperti produk kecantikan, fashion, dan barang mewah. Banyak orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang dianggap memberikan kepuasan dan kebanggaan(Hamdi, 2022). Namun, bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, gaya hidup konsumtif ini dapat menimbulkan masalah keuangan yang serius.

Contoh kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga Yuyun akan lebih harmonis jika ia mengikuti nasihat suaminya untuk tidak

menggunakan produk kecantikan secara berlebihan. Penggunaan kosmetik yang berlebihan oleh Yuyun menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan mengurangi kesejahteraan keluarganya. Demikian pula, keluarga Rahma mengalami kehancuran karena penggunaan produk kecantikan yang berlebihan menyebabkan konflik keuangan dan akhirnya perceraian. Keluarga Hasna juga mengalami ketidakharmonisan karena ketidaksetujuan suaminya terhadap pengeluaran untuk produk kecantikan yang berlebihan. Sebaliknya, keluarga Namri tetap harmonis karena suaminya mendukung keinginannya untuk menggunakan produk kecantikan dengan bijaksana. Namun, keluarga Hamida yang awalnya harmonis mengalami masalah karena Hamida terlalu fokus pada penampilannya dan lalai terhadap tugas-tugas rumah tangga, yang akhirnya menyebabkan suaminya berselingkuh.

Islam menegaskan bahwa gaya hidup Islami harus berlandaskan tauhid dan menghindari gaya hidup jahili yang penuh dengan kesyirikan (R. Amalia, 2017). Al-Qur'an dan hadis mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, kemaluan, dan aurat. Misalnya, dalam QS. An-Nur:31, Allah Swt. memerintahkan wanita beriman untuk menjaga kehormatan mereka dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariah. Penggunaan kosmetik yang berbahaya atau mengandung zat haram juga dilarang dalam Islam, karena dapat mendatangkan mudarat.

Beberapa prinsip gaya hidup Islami yang diridai Allah meliputi niat untuk ibadah, kepantasan, kehalalan, kejujuran, dan tidak berlebihan. Hidup sederhana dianjurkan dalam Islam, karena kesederhanaan membantu menjaga dari sifat sombong dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain (Hatsi, 2021). Nabi Muhammad Saw. menunjukkan contoh hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan yang cukup.

Dalam Islam, kekayaan bukanlah hal yang dilarang, bahkan dianjurkan untuk dapat membantu orang lain. Namun, penggunaan kekayaan harus diimbangi dengan sikap tidak berlebihan dan mematuhi perintah zakat serta membantu kerabat yang membutuhkan (Sani & Kadri, 2016). Perilaku hemat dan sederhana bukan hanya meringankan beban di masa depan, tetapi juga memungkinkan kita untuk lebih fokus pada ibadah dan amal saleh. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga SAMAWA, sementara gaya hidup yang berlebihan dan konsumtif dapat menyebabkan berbagai masalah keuangan dan sosial dalam keluarga.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa gaya hidup yang berlebihan dan konsumtif dapat berdampak negatif pada berbagai aspek

kehidupan, termasuk keuangan dan hubungan sosial. Misalnya, penelitian oleh Amalia (2017) menunjukkan bahwa gaya hidup jahili yang penuh dengan kesyirikan cenderung menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga (K. Amalia, 2020). Sementara itu, studi oleh Zamzam & Aravik (2020) menegaskan bahwa perilaku konsumsi yang baik, sesuai dengan syariah, dapat membawa kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga (Zamzam & Aravik, 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa gaya hidup yang selaras dengan ajaran Islam sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup Islami yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral.

Dampak Gaya Hidup Konsumtif terhadap Keharmonisan Keluarga

Gaya hidup konsumtif yang ditunjukkan oleh para istri di Desa Bilalange berdampak langsung pada keharmonisan keluarga SAMAWA. Misalnya, keluarga Yuyun dan Rahma mengalami ketegangan dan konflik karena pengeluaran yang berlebihan untuk produk kecantikan. Sebaliknya, keluarga Namri yang mengelola pengeluaran dengan bijaksana tetap harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, ajaran Islam tentang kesederhanaan dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi sangat relevan.

Penelitian ini menegaskan bahwa gaya hidup yang selaras dengan ajaran Islam dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga SAMAWA (Dewi et al., 2023). Pengeluaran yang berlebihan untuk produk kecantikan dan gaya hidup mewah dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi para istri untuk lebih bijak dalam penggunaan produk kecantikan dan memperhatikan tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Edukasi dan sosialisasi tentang manajemen keuangan yang baik dan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam perlu ditingkatkan untuk mencegah dampak negatif dari gaya hidup konsumtif (Aviva et al., 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang pengaruh gaya hidup istri terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dinamika keluarga dan konsumsi, serta

perlunya intervensi yang efektif untuk mendukung gaya hidup yang lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SIMPULAN

Gaya hidup konsumtif istri berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga SAMAWA di Desa Bilalangnge. Gaya hidup hedonis dan berlebihan tidak hanya mengganggu kesejahteraan finansial keluarga tetapi juga menimbulkan konflik dan mengurangi kualitas hubungan antara suami dan istri. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan kesadaran tentang gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga. Diperlukan program pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang manajemen keuangan keluarga dan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada sampel yang kecil dan spesifik di satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, data yang diperoleh terutama berdasarkan wawancara dan observasi, yang mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A., & Haslinda, H. (2023). Tinjauan Gaya Hidup yang Memengaruhi Kesuburan Pasangan Suami-Istri di Bayang Utara: Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Keturunan. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 46–57.
- Aini, I. D., & Muzakkar, M. (2014). *Perempuan Pembelajar*. Elex Media Komputindo.
- Amalia, K. (2020). ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75–90.
- Amalia, R. (2017). Pengaruh Kepribadian, Gaya Hidup, dan Konsep Diri Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Kota Makassar. *UIN Alauddin*.
- Aviva, I. Y., Sayuti, M. N., & Rizali, A. (2023). *Rasionalisme Konsumsi: Perspektif Monzer Kahf*. Grandia.
- Dewi, R., Nurmala, H. A. K., & Yuliana, V. (2023). Upaya Keluarga Pra-Sejahtera dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 29–36.
- Diflizar, D., & Pulungan, K. S. (2022). PANDANGAN SUKU MANDAILING TERHADAP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI DESA PEMATANG TEBIH KECAMATAN UJUNG BATU ROKAN HULU. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 144–163.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi

- Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15.
- Hatsi, A. Z. (2021). *Muslimah Itu Spesial*. Guepedia.
- Herlyana, E. (2014). Fenomena coffee shop sebagai gejala gaya hidup baru kaum muda. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 13(1), 187–204.
- Hidayanti, N. (2018). Representasi Kecantikan Dalam Iklan Clean & Clear Natural Bright Face Wash Versi ‘Mine Mine Mine’ Di Media Televisi. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi*.
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). FAKTOR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. *An Nawawi*, 3(1), 13–30.
- Kamilia, A. N., Azzahra, M. K., Cahyani, R., Astriani, S., & Nurjaman, A. R. (2024). PERAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA: MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 102–112.
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & Cahyani, R. A. (2022). PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 14–31.
- Khairunnisa, Y. P. (2023). Kebiasaan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(1), 31–44.
- Kusantati, H., Prihatin, P. T., & Wiana, W. (2008). Tata kecantikan kulit. *Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta*, 13.
- Kusumawati, Y., & Herlena, B. (2014). Hubungan antara persepsi terhadap kelompok referensi dengan pengambilan keputusan membeli produk kosmetika tanpa label halal pada mahasiswa muslim. *Jurnal Psikologi Integratif*, 2(1).
- Misbahuddin, M. (2018). Pakaian sebagai penanda: Kontruksi identitas budaya dan gaya hidup masyarakat Jawa (2000-2016). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 113–133.
- Muis, A. (2022). *Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup (Studi Kasus Desa Pontang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Musyarofah, M. (2024). PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 41–48.
- Nafli, A. (2019). *Hubungan Antara Citra Diri Dengan Perilaku Konsumtif Membeli Produk Make Up Pada Wanita Karir*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nudin, B., Hasanudin, F., Iqbal, M., Pusparini, M. D., Habibi, M., Makfi, M. M., Paramitha, N. A., Novianti, W. D., Ayatina, H., & Astuti, F. T. (2021). *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*. Aswaja Pressindo.
- Prakosa, Y. B., & Tjahjaningsih, E. (2021). Pengaruh kualitas produk, gaya hidup,

dan pengetahuan produk terhadap proses keputusan pembelian sepeda lipat di kota semarang. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(3), 361–374.

Sani, R. A., & Kadri, M. (2016). *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. Bumi Aksara.

Sinulingga, N. A. B., Sihotang, H. T., & Kom, M. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi dan Teori*. Iocs Publisher.

Suma, M. A., & Rodoni, A. (n.d.). *Etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam Pada perdagangan beras di pasar induk Cipinang jakarta*.

Sunarso, B. (2022). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Deepublish.

Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 115–125.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.